



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 03/KPTS/KB.020/1/2017

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN NILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman Nila (*Indigofera zollingeriana.*) ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih tanaman Nila yang berasal dari kebun benih sumber yang sudah dilepas produksi benih yang dihasilkan masih sangat terbatas;
 - c. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih tanaman Nila pada umumnya masih menggunakan benih tanaman Nila yang berasal dari pohon induk terpilih hasil seleksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Nila (*Indigofera zollingeriana.*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN NILA.

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Nila (*Indigofera zollingeriana.*) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Nila (*Indigofera zollingeriana*).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Januari 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Nila;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Nila;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Nila ;
7. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
8. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
9. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/KPTS/KB.020/1/2017
TANGGAL : 10 Januari 2017

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN NILA (*Indigofera zollingeriana*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas Nila (*Indigofera zollingeriana*) merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang bernilai ekonomi tinggi dan prospektif untuk dikembangkan secara komersial.

Salah satu jenis nila adalah *Indigofera zollingeriana* yang relatif baru dikembangkan di Indonesia dan dapat digunakan sebagai hijauan pakan, yang selanjutnya disebut *Indigofera*. Tanaman ini memiliki kandungan protein tinggi, nilai pencernaan tinggi, nilai nutrisi dapat tercerna (*total digestible nutrient*) tinggi, kandungan mineral tinggi, dan sesuai untuk berbagai jenis ternak karena tingkat kesukaannya (palatabilitas) tinggi.

Masalah utama dalam usaha tani *Indigofera* selama ini adalah produksi dan mutu yang masih rendah dan cenderung beragam yang disebabkan belum menggunakan benih berkualitas dan varietas unggul, teknik budidaya yang sesuai atau *Good Agricultur Practices* (GAP).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal, untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman *Indigofera*.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman *Indigofera* dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman *Indigofera*.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Benih *Indigofera* adalah tanaman kecil atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.

2. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus, sedemikian rupa, sehingga menghasilkan biji dan tidak tercemar oleh polen dari varietas lain.
3. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan, serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
4. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
5. Taksasi Produksi Benih adalah kegiatan memperkirakan produksi bahan tanaman yang akan dihasilkan pada periode atau musim panen tertentu.
6. Mutu Genetis adalah kenampakan karakteristik menyeluruh dari klon atau varietas tertentu yang menunjukkan kesesuaian/kemurnian terhadap penciri klon atau varietas dimaksud.
7. Mutu Fisik adalah kenampakan karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
8. Tanaman *Off Type* (tipe simpang) adalah tanaman yang menunjukkan keragaan menyimpang dari penciri genetis varietas atau klon.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman *Indigofera* dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara generatif. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai pembangunan kebun induk tanaman, penetapan kebun induk tanaman nila dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman nila. Proses produksi benih unggul lokal tanaman nila dilakukan mulai dari penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) tanaman *Indigofera* dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi tanaman *Indigofera*.

A. Produksi Benih Unggul Tanaman *Indigofera*

Produksi benih unggul tanaman *Indigofera* dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk tanaman, penetapan kebun induk dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman *Indigofera*.

1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman *Indigofera*

Pembangunan kebun induk tanaman *Indigofera* melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

1) Tanah dan Iklim

Tanah dan iklim yang diperlukan untuk pembangunan Kebun Induk *Indigofera* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) ketinggian tempat berkisar antara 5 m s/d 1.200 m dpl;
- b) topografi lahan datar dan bergelombang dengan kemiringan 30 derajat, jika terpaksa menggunakan lahan yang miring, teras atau rorak perlu dibuat untuk memperkecil erosi;
- c) drainase baik;
- d) kemasaman tanah (pH) 5.0 s/d 7.0;
- e) curah hujan 900 s.d 3.300 mm/tahun.

2) Lokasi

Pemilihan lokasi dan perencanaan luasan merupakan langkah pertama dalam membangun kebun induk. Pembangunan kebun induk sebaiknya dekat dengan lokasi rencana pengembangan kebun dengan persyaratan lokasi sebagai berikut :

- a) daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat;
- b) dekat dengan sumber air (alami atau buatan), untuk memudahkan penyiraman bila tidak turun hujan;
- c) lokasi kebun induk (kebun yang menghasilkan biji) harus terisolasi agar tidak terjadi kontaminasi serbuk sari (polen) dari varietas nila lain;
- d) luas minimal 0,25 ha;
- e) bebas dari gangguan alam (banjir, longsor dll).

b. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Induk *Indigofera*

1. Persiapan Benih

Sistem perbanyakan tanaman *Indigofera* yang dikembangkan dengan cara generatif yaitu dengan biji. Biji yang digunakan adalah biji dari tanaman yang sudah tua berumur sekitar 12 bulan dan belum pernah dipanen sama sekali. Polong yang dipanen kemudian dijemur hingga kering dan dipisahkan dengan bijinya, setelah itu biji dijemur selama 2 hari untuk selanjutnya disimpan dalam bentuk kemasan yang rapat dan dapat dibuka kembali saat hendak disemai.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Siapkan media persemaian terlebih dahulu dengan komposisi pasir, tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 : 1. Media disiapkan dalam baki dengan ketebalan \pm 7 cm.
- 2) Benih yang telah diuji langsung ditabur secara merata diatas media dalam tahap persemaian bertujuan untuk memastikan bahwa benih dapat tumbuh dengan baik.

- 3) Media disiram secukupnya secara hati-hati untuk menjamin media senantiasa lembab tanpa tergenang sehingga kondisi kecambah terlindung dari kerusakan.
- 4) Jika benih pada persemaian sudah memiliki 4 helai daun, maka benih siap dipindahkan ke polibeg.
- 5) Siapkan media dalam polibeg berwarna hitam, dengan pupuk organik sebagai pupuk dasarnya. Ukuran polibeg yang dianjurkan 6-7 cm x 15 cm, dengan pertimbangan untuk memudahkan transportasi dan percepatan masa pembenihan
- 6) Benih dalam polibeg kemudian disimpan di bawah naungan maksimal 60% agar tidak terkena sinar matahari langsung selama 40-60 hari.

2. Persiapan Lahan

Persiapan lahan untuk pembangunan kebun induk *Indigofera* bertujuan untuk memberikan kondisi pertumbuhan yang baik bagi tanaman *Indigofera*.

Pengolahan tanah yang dilakukan di area penanaman terdiri atas pembersihan lahan, pembajakan, penggaruan, penggemburan dan pengguludan. Pembersihan lahan dari rerumputan, semak, atau perdu yang mengganggu bertujuan untuk mengoptimalkan daya dukung lahan terhadap pertumbuhan awal tanaman *Indigofera* dan mengurangi tekanan pada masa adaptasi tanaman di lahan.

Pembersihan lahan dilanjutkan dengan pembajakan untuk mengurangi potensi pertumbuhan gulma dan meningkatkan aerasi udara dalam tanah. Pada proses penggaruan, bongkah tanah hasil pembajakan mengalami pemecahan menjadi partikel yang lebih kecil dilanjutkan dengan penggemburan untuk membentuk tekstur tanah yang lebih baik untuk tanaman *Indigofera* muda. Setelah penggaruan, lahan dipersiapkan dengan pembuatan guludan.

3. Penanaman

Jarak tanam *Indigofera* untuk sumber benih adalah dapat berkisar antara 2 m x 1,5 m, dengan jarak antara guludan 2 m dan jarak tanaman dalam satu guludan 1,5 m. sehingga populasi tanaman mencapai kurang lebih 3.000 dalam 1 hektar lahan.

Pada area penanaman *Indigofera* perlu dilakukan pemagaran untuk menghindari gangguan ternak pada awal tanam. Pagar dapat dibuat semi permanen menggunakan kayu atau batang pohon yang dikombinasikan dengan kawat besi.

Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim penghujan untuk menjamin ketersediaan air sepanjang masa adaptasi dan pertumbuhan awal *Indigofera*.

4. Pemeliharaan Tanaman

a. Pemangkasan Awal

Pemangkasan awal merupakan pemotongan tajuk (bagian cabang dan dedaunan). Pemangkasan awal bertujuan untuk menghasilkan jumlah cabang dan ranting yang optimal dan bentuk tajuk yang baik. Pemangkasan awal *Indigofera* yang tepat dilakukan pada saat tanaman telah mencapai ketinggian 100 cm.

Tanaman dipangkas (*trimming*) setinggi 70-80 cm untuk mendapat tingkat keseragaman individu tanaman yang tinggi. Pada ketinggian tersebut, struktur tanaman telah siap untuk dipangkas.

Pemangkasan yang tepat pada area titik tumbuh akan merangsang pertumbuhan cabang yang banyak dan kuat. Pemangkasan sebaiknya dilakukan menggunakan alat potong dahan (parang/golok/gunting tanaman) yang tajam agar tidak merusak struktur jaringan dahan/cabang. Kerusakan jaringan pada tanaman pokok akan menghambat pembentukan cabang dan ranting baru. Biasanya pada penggunaan alat pangkas yang tidak tepat akan menyebabkan dahan/cabang rusak, mengering dan tidak dapat terbentuk percabangan baru.

b. Pemangkasan Rutin

Pemangkasan rutin adalah pemotongan tajuk yang dilakukan secara periodik 2 kali setahun, agar merangsang pertumbuhan cabang dan ranting baru yang akan digunakan sebagai tempat tumbuhnya polong baru.

c. Pemupukan.

Rentang adaptasi *Indigofera* terhadap berbagai kondisi kesuburan tanah cukup besar sehingga dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah miskin. Sebagai legum pohon, *Indigofera* memiliki perakaran yang luas dan dalam untuk dapat menjangkau unsur hara dan air serta memiliki bintil akar yang mampu mengikat nitrogen dari udara. *Indigofera* dapat memperbaiki kesuburan tanah dan lingkungan mikro. Namun demikian pemupukan *Indigofera* tetap diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kualitas benih dan hijauan.

Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik sumber N, P dan K. Pupuk organik yang diberikan minimal 1,5 kg per pohon diberikan setelah pemangkasan rutin, sedangkan pupuk NPK diberikan pada saat penanaman awal sebanyak 100 kg/ha.

d. Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama yang ditemukan pada tanaman *Indigofera* adalah *Leptoglossus* sp. Hama *Leptoglossus* pada *Indigofera* menyebabkan pucuk daun kering, namun tidak bersifat masal, hanya sporadis dan tidak mematikan tanaman. Jika terjadi serangan masal maka penanganan serangan hama *Leptoglossus* adalah dengan penyemprotan Azodrin sebanyak 20 cc/10 liter untuk 1 ha.

5. Produksi Benih

Indigofera merupakan salah satu jenis leguminosa semak yang sangat mudah menghasikan benih. *Indigofera* mulai berbunga sejak umur 2-4 bulan setelah transplantasi dan bunga berkembang menjadi polong memerlukan waktu sekitar 3-4 minggu.

Jumlah polong dalam setiap tandan bervariasi antara 7-17 buah dengan panjang polong antara 2,5-4cm, jumlah benih per polong antara 5-7 butir dengan didominasi benih bernas 64-82%. Pematangan fisiologis benih terjadi hingga minggu ke-6 tergantung curah hujan.

Warna polong yang sudah mengalami masak fisiologis adalah hitam kecoklatan dan terdapat relief pada setiap segmen benih yang menunjukkan benih bernas.

Kadar air benih *Indigofera* untuk penyimpanan bisa mencapai 8-9%. Benih normal *Indigofera* dapat berkecambah pada umur 4 hari dengan persentase perkecambahan (daya kecambah) 67%-74% jika pada saat penyemaian diberikan pupuk organik (pupuk organik) pada media.

Secara fisik benih terdiri dari tiga warna, yaitu berwarna kuning atau hijau kecoklatan, coklat, dan coklat kehitaman. Perbedaan bentuk dan warna benih *Indigofera* terjadi karena kondisi masak fisiologis yang berbeda. Perubahan warna semakin gelap pada benih yang berumur tua. Pada umumnya, benih berwarna coklat kehitaman lebih bernas dibandingkan yang masih muda.

6. Pemanenan benih

Benih berada pada polong yang menempel pada tandan, dan tandan menempel pada ranting. Dalam satu ranting terdapat 20-30 tandan yang terbagi menjadi 4 kelompok umur kumpulan polong yang secara berurutan. Sebanyak 6-8 tandan pada pangkal ranting terdiri dari polong yang lebih dulu masak fisiologis, dan diikuti seterusnya oleh 6-8 tandan berikutnya hingga pucuk dan diakhiri dengan bunga baru.

Benih yang dipanen adalah berasal dari polong yang sudah berwarna coklat sampai coklat kehitaman. Pemanenan dilakukan dengan cara menggunting/memetik tandan yang terdiri atas polong matang. Kemudian polong dijemur sampai kering. Polong dipecahkan dan benih dilepaskan dari polongnya, kemudian benih dan sisa kulit polong dipisahkan dengan menggunakan tampah atau separator benih.

2. Penetapan Kebun Induk Tanaman *Indigofera*

Kebun induk sebelum ditetapkan dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan. Untuk penetapan kebun induk nila dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun induk nila yang terdiri dari :

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian Komoditi terkait/Perguruan Tinggi;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Penilaian kebun induk

Penilaian kebun induk nila dilakukan melalui tahapan :

1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan;
- b) KTP;
- c) Catatan pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih;
- d) Dokumen hak atas tanah;
- e) SDM yang dimiliki;
- f) Peta Pertanaman;
- g) Catatan pemeliharaan kebun;
- h) Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara kebun induk.

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kebun induk dengan standar sebagai berikut :

No	Uraian	Standar
a.	Lokasi	<ol style="list-style-type: none">a) Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat.b) Dekat dengan sumber air (alami atau buatan), untuk memudahkan penyiraman bila tidak turun hujanc) Lokasi kebun induk (kebun yang menghasilkan biji) harus terisolasi agar tidak terjadi kontaminasi serbuk sari (polen) dari varietas nila lain.d) Bebas dari gangguan alam (banjir, longsor dll)
b.	pH Tanah	5,0 – 7,0

No	Uraian	Standar
c.	Drainase	Baik
d.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan maksimal 30 derajat, jika terpaksa menggunakan lahan yang miring, teras atau rorak perlu dibuat untuk memperkecil erosi.
e.	Luas	≥ 0,25 ha
f.	Ketinggian tempat	5 m - 1200 m dpl.
g.	Curah Hujan	900 – 3.300 mm/tahun
h.	Bahan Tanam	Benih Unggul
i.	Umur Tanaman	> 1 tahun
j.	Populasi tanaman	2.500 – 3.300 tanaman/ha
k.	Produksi benih	Minimal 60 kg/ha/panen (7,8 juta biji/ha/panen)
l.	Isolasi/barier	Minimal 50 m (kecuali ada tindakan pencegahan kontaminasi genetik dengan cara pengerodongan)
m.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.
n.	Pengairan	Sesuai kebutuhan
o.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari alang-alang, rumput lunak, tumbuhan kayu terutama pada piringan tanaman.
p.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3, Format 4, Format 5 dan Format 6 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

3. Penetapan kebun induk dan pohon induk *Indigofera*

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk *Indigofera* sebagai kebun benih sumber *Indigofera*.

4. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk *Indigofera*

Evaluasi kelayakan kebun induk *Indigofera* dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun Induk *Indigofera*, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT).
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk *Indigofera* bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanam dan taksasi produksi benih.

Prosedur Evaluasi Kelayakan Kebun Induk *Indigofera* Meliputi :

- a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun induk *Indigofera*;
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- 3) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun.

- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, dengan standar sebagai berikut :

No	Uraian	Standar
1.	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu.
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kemurnian genetik	> 95%
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
5.	Jumlah Pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7.	Taksasi produksi benih pertahun	Dihitung secara individu di kebun

- c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 7, Format 8, Format 9 dan Format 10 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk sebagaimana tercantum dalam Format. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman *Indigofera*

Selain benih berasal dari kebun induk, benih dapat diperoleh dari BPT yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Penggunaan kebun BPT *Indigofera* sebagai kebun sumber benih dapat dilakukan apabila :

- a) kebun induk belum tersedia;
- b) kebun induk masih dalam tahap pembangunan, sehingga belum menghasilkan benih;
- c) benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih dilokasi pengembangan dalam satu provinsi.

Produksi benih unggul lokal tanaman *Indigofera* dilakukan mulai dari penetapan kebun blok penghasil tinggi *Indigofera* dan evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi *Indigofera*, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) *Indigofera*

Untuk penetapan kebun blok penghasil tinggi *Indigofera* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi *Indigofera* yang terdiri dari :

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan.
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait.
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotocopy KTP;
- 3) Fotocopy dokumen hak atas tanah;
- 4) SDM yang dimiliki;
- 5) Peta pertanaman;
- 6) Catatan asal usul benih;
- 7) Catatan pemeliharaan kebun BPT dan PIT;
- 8) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun BPT dan PIT.

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu :

- 1) Identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi yang dilakukan melalui tahapan;
 - a) inventarisasi calon kebun blok penghasil tinggi *Indigofera*;
 - b) penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi *Indigofera*;
 - c) pemeriksaan teknis atau lapangan;
 - d) pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - e) penentuan blok penghasil tinggi.

2) Seleksi Pohon Induk Terpilih

Seleksi pohon induk terpilih dilakukan setelah penentuan kebun blok penghasil tinggi *Indigofera*, dengan tahapan :

- a) Pemilihan individu rumpun di dalam populasi.
- b) Pemeriksaan teknis atau lapangan.
- c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

3). Tata cara pelaksanaan penilaian kebun blok penghasil tinggi *Indigofera* sebagai berikut :

a). Identifikasi Kebun Blok Penghasil Tinggi *Indigofera*

Untuk melakukan identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi dan seleksi pohon induk terpilih melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan sesuai standar berikut :

No	Uraian	Standar
1.	Luas kebun Blok	Minimal 0,5 ha
2.	Jumlah pohon sampel	125-250 pohon/ha
3.	Produksi benih	Minimal 60 kg biji/ha/panen

4.	Lokasi Kebun	Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat.
5.	Jumlah Populasi Tanaman	2.500 – 3.000 pohon/ha
6.	Umur tanaman	1 tahun
7.	Kesehatan Tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
8.	Pertanaman	Homogen (seragam)

b). Penilaian Pohon Induk Terpilih

Blok pertanaman *Indigofera* yang telah diidentifikasi memenuhi syarat sebagai BPT, dapat dilanjutkan untuk dipilih pohon induk sebagai sumber benih. Pohon induk terpilih harus memenuhi ketentuan sesuai standar teknis berikut:

No	Uraian	Standar
1	Jumlah biji per pohon	3.120 biji/pohon
2	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit Utama

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 12, Format 13, Format 14, Format 15, Format 16 dan Format 17 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

e. Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Rumpun Induk Terpilih *Indigofera* sebagai kebun sumber benih.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) *Indigofera*

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan rumpun induk terpilih *Indigofera* dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun induk dan induk terpilih UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT).
- b. Dinas yang membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih *Indigofera* bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih *Indigofera* dilihat dari aspek populasi tanaman dan menentukan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih *Indigofera* meliputi :

1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera*;
- b) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- c) Peta pertanaman;
- d) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun.

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan sesuai standar sebagai berikut :

No	Uraian	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon induk terpilih sesuai	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu dilapangan
7	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu dilapangan

3. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon induk terpilih yang produktif dengan pohon induk terpilih yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 18, Format 19, Format 20 dan Format 21 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.

5. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* sebagaimana tercantum dalam Formulir 18. Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih *Indigofera* dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

BAB III

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN *INDIGOFERA*

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani perbenihan.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD provinsi.

Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut :

A. Sertifikasi Benih *Indigofera* Dalam Bentuk Biji

Benih *Indigofera* dalam bentuk biji sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan

sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk atau kebun Blok Penghasil Tinggi serta di tempat penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih *Indigofera* dalam bentuk biji dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) Surat permohonan sertifikasi;
- b) Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- c) SK penetapan kebun induk;
- d) SK penetapan Blok Penghasil Tinggi;
- e) Catatan pelaksanaan waktu panen.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan harus memenuhi standar sebagai berikut

No	Uraian	Standar
1	Kemurnian biji	≥ 80 %
2	Kotoran biji	< 20 %
3	Biji tanaman lain	0 %
4	Biji gulma	0 %
5	Kadar air	15 - 20 %
6	Daya kecambah	70 %
7	Kesehatan biji	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 23 dan Format 24 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 25.

B. Sertifikasi Benih *Indigofera* Dalam Polibeg

Benih *Indigofera* dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih *Indigofera* dalam polybag dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) Surat permohonan sertifikasi;
- b) Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- c) SK penetapan kebun induk;
- d) SK penetapan Blok Penghasil Tinggi;
- e) Sertifikat Mutu Benih Dalam Bentuk Biji

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai standar sebagai berikut :

No.	Uraian	Standar
1	Umur benih	1 - 2 bln
2	Tinggi benih	25-40 cm
3	Jumlah tangkai daun	5-9 tangkai
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama
6	Ukuran polibeg	Minimal 6-7 cm x 15 cm
7	Warna polibeg	Hitam

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 26 dan Format 27 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 28.

C. Pelabelan

Benih *Indigofera* dalam bentuk biji dan dalam polibeg yang telah disertifikasi diberi label. Spesifikasi label dari benih *Indigofera* terdiri dari :

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tanah air.

3. Isi label

- a) label benih *Indigofera* dalam bentuk biji paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, volume benih (jumlah butir), masa akhir edar benih dan alamat produsen;
- b) label benih *Indigofera* dalam polibeg pada kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih dan alamat produsen.

4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
5. Letak pemasangan label untuk benih *Indigofera* dalam bentuk biji pada kemasan yang mudah dilihat. Untuk benih *Indigofera* dalam polibeg label dipasang pada bagian batang benih.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan /SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

Dalam hal pengawasan benih ditemukan adanya kecurigaan atas benih yang beredar, dilakukan pengecekan mutu oleh PBT dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Benih yang dalam pengecekan

mutu diberhentikan sementara dari peredaran dan bila dalam jangka waktu tersebut belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali. Apabila hasil pengecekan mutu benih terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran. Penarikan peredaran benih menjadi tanggung jawab produsen benih.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman *Indigofera*, serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyak bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	KTP	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	Catatan pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
4	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
5	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6	Peta pertanaman	Ada/Tidak
7	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
8	Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun induk	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
a.	Lokasi	<p>a) Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat.</p> <p>b) Dekat dengan sumber air (alami atau buatan), untuk memudahkan penyiraman bila tidak turun hujan</p> <p>c) Lokasi kebun induk (kebun yang menghasilkan biji) harus terisolasi agar tidak terjadi kontaminasi serbuk sari (polen) dari varietas <i>Indigofera</i> lain.</p> <p>d) Bebas dari gangguan alam (banjir, longsor).</p>	
b.	pH Tanah	5 - 7	
c.	Drainase	Baik	
d.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan 30 derajat, jika terpaksa menggunakan lahan yang miring, teras atau rorak perlu dibuat untuk memperkecil erosi.	
e.	Luas	≥ 0,25 ha	
f.	Ketinggian tempat	5 m - 1200 m dpl	
g.	Curah Hujan	900 – 3.300 mm/tahun	
h.	Bahan Tanam	Benih Unggul	
i.	Umur Tanaman	> 1 tahun	
j.	Populasi tanaman	2.500 – 3.300 tanaman/ha	
k.	Produksi benih	Minimal 60 kg/ha/panen (7,8 juta biji/ha/panen)	
l.	Isolasi/barier	Minimal 50 m (kecuali ada tindakan pencegahan	

No.	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
		kontaminasi genetik dengan cara pengerodongan)	
m.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.	
n.	Pengairan	Sesuai kebutuhan	
o.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari alang-alang, rumput lunak, tumbuhan kayu terutama pada piringan tanaman.	
p.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk yang layak.....pohon.
- b. Taksasi produksi benihgram/tahun (biji butir/tahun)
- c. Kebun induk dan pohon induk yang layak ditetapkan sebagai kebun benih sumber Indigofera oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,tgl, bln, thn...

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
....							
....							
....							
30							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk *Indigofera* sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk *Indigofera* yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk :Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya :pohon
- c Jumlah pohon induk yang layak :pohon
- d Taksasi produksi benih : biji/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :Thn/.....
- f Jarak tanam :

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan pohon induk *Indigofera* yang layak sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab Kebun Induk, ,Tgl, Bln, Thn.... Tim Penilai 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
---	--

FORMAT 4

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

No.	No. Pohon Induk	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
....							
....							
....							
30							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMELIHARA KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK *INDIGOFERA***

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Sanggup dan bersedia menjadi Produsen Benih Tanaman *Indigofera* dari kebun induk dan Pohon Induk sebanyakpohon berlokasi di Desa KecamatanKabupaten, Provinsi Selanjutnyapohon induk tersebut diberi nomor register
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun induk *Indigofera* dengan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kayu manis (*Cinnamomum spp*).
3. Sanggup memanen benih dari pohon induk dalam bentuk benih (biji) dan tidak akan memanen benih dari pohon lain yang tidak terpilih/ditandai oleh Tim Penilai.
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari pohon induk yang akan diedarkan ke pihak lain kepada Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas untuk dilakukan pengujian mutu benih (uji laboratorium).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., 20...

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

FORMAT 6

CATATAN PEMELIHARAAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1.	Penyiangan	
2.	Pemupukan	
3.	Penyulaman	
4.	Pengendalian Hama dan Penyakit	

....., 20...

Pemilik Kebun Induk

.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun induk dan pohon induk <i>Indigofera</i>	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk *Indigofera* sesuai penetapan pohon
- b. Jumlah pohon induk *Indigofera* yang produktif pohon
- c. Taksasi produksi benih biji/tahun.
- d. Kebun induk dan pohon induk *Indigofera* yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk sesuai dengan SK Penetapan	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)	Keterangan (Layak / Tidak Layak)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
....								
....								
....								
30								
dst								

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* varietasyang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk :Ha
- b Asal benih :
- c Jumlah pohon induk sesuai penetapan : pohon
- d Jumlah pohon induk yang layak : pohon
- e Taksasi produksi benih :biji/tahun
- f Umur / Tahun Tanam :tahun/.....
- g Jarak tanam :

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /UPT Pusat

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....

HASIL PEMERIKAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

No.	No. Pohon Induk sesuai dengan SK Penetapan	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)	Keterangan (Layak / Tidak Layak)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
....								
....								
....								
30								
dst								

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK *INDIGOFERA*

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk *Indigofera* nomortanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk :..... Ha
- 5. Nama varietas :
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah pohon induk *Indigofera* yang ditetapkan pohon
 - b. Jumlah pohon induk *Indigofera* yang produktif..... pohon
 - c. Taksasi produksi benihbutir/tahun
- 9. Kesimpulan
 - a. Pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn.....
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK
PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT : Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	KTP	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	Dokumen Hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU Notanggal.....
4	SDM yang dimiliki	SD :.....orang SLTP :orang SLTA :orang Sarjana :orang
5	Peta pertanaman	Ada/Tidak
6	Catatan asal usul benih	Ada/Tidak
7	Catatan pemeliharaan kebun BPT dan PIT	Ada/Tidak
8	Surat Pernyataan Kesanggupan Memelihara Kebun BPT dan PIT	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Luas kebun Blok	> 0,50 ha	
2.	Jumlah pohon	125-250 pohon/ha	

No.	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
	sampel		
3.	Produksi benih	Minimal 60 kg biji/ha/panen	
4.	Lokasi Kebun	Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat.	
5.	Jumlah Populasi Tanaman	2.500 – 3.000 pohon/ha	
6.	Umur tanaman	1 tahun	
7.	Kesehatan Tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
8.	Pertanaman	Homogen (seragam)	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas..... Ha, dengan populasi pohon
- b. pohon induk terpilih yang layak dari kebun blok penghasil tinggi..... pohon
- c. Taksasi produksi benihbiji/tahun
- d. Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yang layak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber *Indigofera*

B. SARAN

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI (BPT) DAN POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
....							
....							
....							
30							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT)
DAN POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d.....telah melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* yang lokasi kebun didesa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi :Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya :pohon
- c Jumlah pohon induk terpilih :pohon
- d Taksasi produksi benih :biji/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :tahun/.....
- f Jarak tanam :

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* yang layak di kebun BPT sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI (BPT) DAN POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

No.	No. Pohon Induk	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
....							
....							
....							
30							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn

Tim Peindigoferai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMELIHARA KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN
POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Sanggup dan bersedia menjadi Produsen Benih Tanaman *Indigofera* dari kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih sebanyakpohon berlokasi di Desa KecamatanKabupaten, Provinsi
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih *Indigofera* dengan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman *Indigofera* (.....)
3. Sanggup memanen benih dari pohon induk terpilih dalam bentuk benih (biji) dan tidak akan memanen benih dari pohon lain yang tidak terpilih/ditandai oleh Tim Penilai.
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari pohon induk terpilih yang akan diedarkan ke pihak lain kepada Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas untuk dilakukan pengujian mutu benih (uji laboratorium).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., 20...

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

CATATAN PEMELIHARAAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN
POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1.	Penyiangan	
2.	Pemupukan	
3.	Penyulaman	
4.	Pengendalian Hama dan Penyakit	

....., 20...

Pemilik kebun BPT

.....

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN POHON
INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA***

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
7. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
8. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih <i>Indigofera</i>	Ada/Tidak Notanggal....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Peta Pertanaman	Ada/Tidak
4	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu dilapangan	
7	Taksasi produksi benih seluruhnya pertahun	Dihitung secara individu dilapangan	

IV. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapanpohon
- b. Jumlah pohon induk terpilih yang layakpohon
- c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun.
- d. Kebun induk dan Pohon induk yang produktif akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan oleh kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....,Tgl,Bln,Thn
Tim Evaluasi

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN
POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk sesuai dengan SK Penetapan	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)	Keterangan (Layak / Tidak Layak)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
....								
....								
....								
30								
dst								

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...
Tim Evaluasi

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN POHON
INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No.....tanggal.....yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* yang lokasi kebun di Desa, Kecamatan ... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi :Ha
- b Jumlah pohon induk terpilih sesuai :pohon
penetapan
- c Jumlah pohon induk terpilih yang layak :pohon
- d Taksasi produksi benih :butir/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :tahun
- f Jarak tanam :

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* yang layak sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih *Indigofera* oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....

.....

FORMAT 21

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK
PENGHASIL TINGGI (BPT) DAN POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk sesuai dengan SK Penetapan	Jumlah cabang terdekat per pohon (cabang)	Jumlah ranting per cabang (ranting)	Jumlah tandan per ranting (tandan)	Jumlah polong per tandan (polong)	Jumlah biji per polong (biji)	Jumlah biji per pohon (biji)	Keterangan (Layak / Tidak Layak)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
....								
....								
....								
30								
dst								

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...
Tim Evaluasi

.....

KOP UPTD Perbenihan Provinsi /UPT Pusat

=====

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT)
DAN POHON INDUK TERPILIH (PIT) *INDIGOFERA*

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih *Indigofera* nomor.....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapanpohon
 - b. Jumlah pohon induk terpilih yang produktifpohon
 - c. Taksasi produksi benihbiji/tahun
8. Kesimpulan
 - a. Pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH *INDIGOFERA* BERUPA BIJI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk/BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : unggul/ unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	SK penetapan kebun induk dan pohon induk <i>Indigofera</i> .	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	SK penetapan kebun BPT dan pohon induk terpilih.	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
5	Dokumentasi status kepemilikan kebun induk/BPT	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....
6	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih <i>Indigofera</i> butiran	Ada/Tidak ada *) Waktu panen :-.....20....
7	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTP : orang - Diploma : orang - Sarjana :orang
8	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/Unggul lokal	
2	Asal Benih	Dari Kebun Induk atau BPT yang telah ditetapkan	
3	Bukti Asal Usul Benih	Surat Keputusan penetapan Kebun Induk/BPT	Ada/Tidak ada Nomor dan tanggal.....
4	Kondisi tempat penyimpanan benih	Suhu ruang dengan sirkulasi udara yang baik	Sesuai/tidak sesuai
5	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan hama dan penyakit	
6	Kemurnian biji	≥ 80 %	
7	Kotoran biji	≤ 20 %	
8	Biji tanaman lain	0 %	
9	Biji gulma	0 %	
10	Kadar air	15 - 20 %	
11	Daya kecambah	70 %	
12	Kesehatan biji	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH *INDIGOFERA* BERUPA BUTIRAN YANG DIPERIKSA

No	Nomor Kemasan Benih	Jumlah biji <i>Indigofera</i> (gram)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih *Indigofera* dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sejumlah.....biji.
2. Benih *Indigofera* dalam bentuk biji yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 2 (Dua) bulan setelah tanggal panen.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH *INDIGOFERA* BERUPA BIJI

Biji sampel	Kemurnian biji (%)	Kotoran biji (%)	Biji tanaman lain (%)	Biji gulma (%)	Kadar air (%)	Daya kecambah (%)	Kesehatan biji (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
..							
30.							

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih *Indigofera* dalam bentuk biji
 - i. Varietas : Unggul/ Unggul local

2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Uraian	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Kemurnian biji	≥ 80 %	
2	Kotoran biji	≤ 20 %	
3	Biji tanaman lain	0 %	
4	Biji gulma	0 %	
5	Kadar air	15 - 20 %	
6	Daya kecambah	70 %	
7	Kesehatan biji	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- a. Benih *Indigofera* dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebanyak biji.
- b. Benih *Indigofera* dalam bentuk biji sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal 2 (dua) bulan setelah tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn

Kepala UPT Pusat / UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH *INDIGOFERA* DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Benih unggul/ benih unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Status kepemilikan kebun pembibitan	Ada/Tidak ada HGU/SHM Nomor..... tanggal.....
5	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTP : orang - Sarjana :.....orang
6	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Uraian	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	1 - 2 bln	
2	Tinggi benih	25-40 cm	
3	Jumlah tngkai daun	5-9 tangkai	
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama utama	
6	Ukuran polibeg	Minimal 6-7 cm x 15 cm	
7	Warna polibeg	Hitam	

IV. JUMLAH BENIH *INDIGOFERA* DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Umur Benih	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
5					
6					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih *Indigofera* dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
2. Benih *Indigofera* dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih *Indigofera* dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman ... (.....) bulan sejak tanam dalam polibeg.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH *INDIGOFERA* DALAM POLIBEG

Benih sampel	Umur Benih (bln)	Tinggi benih (cm)	Jumlah Tangkai daun (buah)	Warna daun	Kesehatan Benih	Ket
1	2	3	4	5	6	8
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

Pemohon

.....,tgl,bln,thn.....
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

KOP UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih :
- e. No/Tgl Permohonan :
- f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- g. Bentuk Benih : Benih *Indigofera* dalam polibeg
- h. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

3. Hasil Pemeriksaan Lapangan :

No	Uraian	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Umur benih	1 - 2 bln	
2	Tinggi benih	25-40 cm	
3	Jumlah tangkai daun	5-9 tangkai	
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama utama	
6	Ukuran polibeg	Minimal 6-7 cm x 15 cm	
7	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan

- a. Benih *Indigofera* dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
- b. Benih *Indigofera* dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.

- c. Masa berlaku Sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman 2 (dua) bulan sejak tanam biji dalam pilibeg.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.